



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012



Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara

Perahu *Bangka* : Etno Maritim Orang Buton di Kabupaten Wakatobi

Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan)

Kaindea : Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat

Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara)

Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal)

Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari

Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu)

Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara eletronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
Vol. 01 - No. 01 - Oktober 2012
ISSN : 2252-9144

Penasihat

Dekan FISIP Universitas Haluoleo
Ketua Jurusan Antropologi Universitas Haluoleo

Penanggung Jawab

Kepala Laboratorium Jurusan Antropologi
FISIP Universitas Haluoleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Wakil Pemimpin Redaksi

Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris Redaksi

Raemon, S.Sos., M.A.

Dewan Redaksi

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafsa, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.

Penelaah Ahli

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (Unhalu),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Mungsi Lampe, M.A. (Unhas).

Tata Usaha

Hadrianti
Ade Rahman
Reni

Sirkulasi

Rahman, S.Sos., M.Si.
Alham Haidir

Keuangan

Risnawati

Etnoreflika Online

Rahmat Sewa Soraya, S.Sos., M.Si.
Ade Makmur
Edo Sanjani

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E.Agus Salim Mokodompit, FISIP
Ruangan Laboratorium Antropologi.

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika edisi pertama bulan Oktober tahun 2012 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari jurusan yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika edisi pertama volume 1 nomor 1, Oktober 2012, memuat tulisan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Perahu *Bangka*: Studi Etnografi Masyarakat Maritim Buton di Wakatobi Sulawesi Tenggara
- Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan).
- *Kaindea*: Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat.
- Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara).
- Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal).
- Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari
- Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu).
- Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

- | | | |
|--|--------|--|
| H. Nasruddin Suyuti | 1-10 | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Rampea Jaya Desa Burangasi Rumbia Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Wa Ode Winesty Sofyani | 11-20 | Perahu Bangka: Studi Etnografi Masyarakat Maritim Buton di Wakatobi Sulawesi Tenggara |
| Ashmarita | 21-29 | Perempuan di Tambang Batu (Studi Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga di Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan) |
| Ahmad Zulfikar
Wa Ode Sitti Hafsa | 30-42 | <i>Kaindea</i> : Kearifan Lokal Masyarakat Mandati di Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi dalam Pengelolaan Hutan Adat |
| Akhmad Marhadi | 43-57 | Makna Simbolik Proses Ritual Suku Bajo dalam Aktivitas Melaut (Studi pada Masyarakat Bajo di Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara) |
| Deity Ningsih | 58-66 | Model Pemberdayaan Perempuan Termarginal di Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (Kaji Tindak Perempuan Berlabel Jamal) |
| Ali Rezky | 67-74 | Fenomena Praktek Prostitusi di Kalangan Mahasiswi di Kota Kendari |
| Hartini | 75-80 | Peran Ganda Wanita dan Pengaruhnya Terhadap Pola Asuh Anak (Studi pada Ibu Rumah Tangga Penjual Sayur di Pasar Anduonohu) |
| La Ode Syukur
Laxmi | 81-101 | Identifikasi Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo |
-

**IDENTIFIKASI KONFLIK DAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS HALUOLEO**

*La Ode Syukur**
*Laxmi***

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan Kampus Universitas Haluoleo yang selalu diidentikkan dengan pertikaian antar etnis. Selain itu, untuk mengetahui respon civitas akademika Universitas Haluoleo dan masyarakat yang tinggal di sekitar kampus terhadap konflik dan kekerasan tersebut. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat ditemukan pola pencegahan konflik dan tindak kekerasan tersebut, agar konflik serupa tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus Unhalu tidak dapat dikategorikan sebagai konflik antar etnis, karena solidaritas kelompok di antara dua pihak yang terlibat konflik tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang yang mengidentifikasi diri sebagai etnis tertentu. Solidaritas yang sama tidak dirasakan oleh warga dan mahasiswa lainnya, meskipun mereka berasal dari etnis yang sama. Bahkan yang muncul adalah kecemasan terhadap perilaku segelintir oknum yang menimbulkan kekacauan di lingkungan kampus tersebut. Untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan di masa yang akan datang ada beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain : (a) Mensinergikan peran pemerintah setempat, tokoh masyarakat, institusi kampus, masyarakat dan mahasiswa; (b) perlu dilakukan identifikasi lanjutan secara menyeluruh terhadap asrama/rumah kost dan pondokan mahasiswa. Hasil identifikasi tersebut dapat digunakan lebih lanjut baik oleh pihak kepolisian, maupun oleh pemerintah setempat. (c) Mengefektifkan fungsi siskamling (sistem keamanan lingkungan) dan pos keamanan yang dibangun di empat titik di depan kampus Universitas Haluoleo. (d) Upaya lainnya adalah dengan memasang portal dan perbenahan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di pemukiman warga dan di dalam lingkungan Kampus Universitas Haluoleo. Perbenahan perangkat fisik keamanan tersebut akan menambah kenyamanan bagi aktivitas mahasiswa dan warga baik di dalam kampus maupun di pemukiman warga.

Kata kunci: identifikasi konflik, kekerasan

ABSTRACT

The purpose of this study was to identify the conflict and violence that occurred in the Campus of Haluoleo University which always identified with inter-ethnic conflicts. In addition, in order to know the response of Haluoleo university academics and the people living around the campus toward that conflict and violence. Therefore, based on the data obtained in the field could be found patterns of conflict prevention and violence, so that similar conflicts will not recur in the future. Data collection was done by using participant observation and in-depth interviews. The results showed that the conflict and violence that occurred in the environment of Halouleo University

* Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Haluoleo, Kendari

** Staf Pengajar Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo, Kendari

campus cannot be categorized as ethnic conflict. It is because of the group solidarity between the two parties to the conflict can only be felt by a handful of people who identify themselves as ethnic groups. The same solidarity is not felt by residents and other students, even though they came from the same ethnic. In fact that appears is criticism of the behavior of a handful of actors who cause chaos in the campus. To prevent the occurrence of conflicts and violence in the future, there are some things that can be done: (a) synergize the role of local governments, community leaders, institutions, campus, community and students; (b) follow-up is necessary to identify more thoroughly the hostel / student boarding houses and dormitories. The identification results can be further used both by the police, and local government. (c) Making function of siskamling (the security system) and a security post were built at four points in front of the campus of the Haluoleo University. (d) Another effort is to install a portal and to revamp teh Lighting Street Lamp (LPJ) in residential areas and in the campus of the Haluoleo University. Settling of security physical device will add convenience for both students and residents activities on campus and in the residential areas.

Key words: *conflict identification, violence*

A. PENDAHULUAN

Selama beberapa tahun belakangan ini rangkaian konflik dan kekerasan terus terjadi di Indonesia, mulai dari kekerasan yang bernuansa agama hingga yang berkaitan dengan masalah sara. Konflik dan kekerasan tersebut tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat umum, namun juga terjadi dikalangan kaum intelektual antara lain di lingkungan kampus.

Kampus merupakan suatu komunitas yang seharusnya mengedepankan intelektualisme karena di dalamnya terdapat pola perilaku dan juga seperangkat aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur relasi antar individu di dalamnya. Seperangkat aturan tersebut juga dibuat atas dasar pola perilaku yang ada. Pada gilirannya kampus menjadi media transmisi budaya dari kehidupan masyarakat yang luas. Hal ini mencerminkan bahwa kampus memiliki budaya. Ironisnya, perilaku kekerasan yang biasanya memicu konflik antara dua pihak seringkali terjadi di kampus, seperti yang terjadi di lingkungan Universitas Haluoleo (Unhalu). Sebagai salah

satu kampus terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, kampus seharusnya menjadi ikon bagi penerapan intelektualisme baik dalam lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat secara luas.

Berbagai upaya telah dan akan dilakukan oleh Universitas Haluoleo secara khusus, begitu pula pemerintah Kota Kendari dan pihak kepolisian, mulai dari preventif hingga represif. Upaya represif seperti perintah tembak ditempat telah dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (mengacu pada Rotap Polri). Hal ini dilakukan mengingat konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa manusia. Bagi pihak kampus mengambil langkah keras dengan melakukan pemecatan terhadap mahasiswa yang terlibat konflik dan kekerasan tersebut, di samping upaya hukum yang hares ditempuh. Sedangkan upaya preventif antara lain dengan rencana meniadakan kegiatan masa Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek) yang disinyalir menjadi muara terjadinya perseteruan antara kelompok-kelompok mahasiswa yang berujung pada pertikaian antar etnis tertentu. Cara yang lain

adalah dengan rencana meningkatkan *Maximum Security System* (MSS). Sebuah konsep pengamanan kampus dengan memaksimalkan kinerja *Security System* dan Resimen Mahasiswa (Menwa) serta membuat portal pada jalur masuk ke wilayah kampus. Upaya simbolis juga telah dilakukan melalui Deklarasi Gerakan Cinta Persaudaraan Umat, Anti Anarki, Anti Premanisme, dan Anti Primordialisme Sempit dalam Lingkungan Universitas Haluoleo. Deklarasi tersebut dicetuskan dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis XII Universitas Haluoleo tanggal 17 Agustus 2011 dalam rangkaian Dies Natalis Ke-31. Upaya pencegahan lainnya juga dilakukan oleh pihak kepolisian.

Di tengah berbagai upaya positif yang telah dilakukan pihak Unhalu hingga pemerintah dan pihak kepolisian untuk meredam terjadinya konflik dan kekerasan di massa mendatang, kebutuhan mendesak yang belum mendapat perhatian yang cukup adalah ketersediaan data yang dapat diandalkan untuk mengidentifikasi penyebab konflik dan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan Kampus Universitas Haluoleo. Hal ini amat disayangkan, karena pemahaman mengenai penyebab konflik dan kekerasan diperlukan sebagai landasan bagi perancangan program dan strategi yang tepat, juga penentuan prioritas dalam mencegah serta mengatasi konflik dan kekerasan yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Pemukiman penduduk dan asrama (rumah kost) mahasiswa di depan kampus tidak saja menyisakan cerita miris mengenai konflik dan kekerasan yang terjadi hampir setiap tahun dan memakan korban jiwa manusia. Namun juga menyisakan berbagai masalah lain. Salah satunya adalah banyaknya rumah kost yang tidak memiliki izin dari pemerintah setempat. Selama ini tidak

ada koordinasi pemilik rumah kost kepada pihak dinas Pemukiman dan Tata Kota Kendari. Sehingga pembangunannya terkesan semerawut dan rentan terhadap terjadinya perilaku kekerasan dalam bentuk yang lainnya.

Berbagai rentetan peristiwa konflik dan kekerasan yang terjadi di kampus Universitas Haluoleo menunjukkan bahwa kekerasan telah menjadi bagian dari kehidupan kampus. Sehingga berbagai asumsi selalu identikan bahwa konflik dan tindak kekerasan telah menjadi bagian dari budaya kampus Universitas Haluoleo. Tentu saja hal tersebut menjadi ironi yang harus dipecahkan, agar ungkapan tersebut tidak benar-benar menjadi "label" negatif bagi Universitas Haluoleo. Berdasarkan hasil penelurusan awal, ditemukan fakta bahwa konflik dan kekerasan tersebut umumnya terjadi di dalam lingkungan kampus yang kemudian berkembang luas ke lokasi pemukiman penduduk dan asrama/rumah kost mahasiswa yang terletak di depan Kampus Unhalu.

Konflik tersebut biasanya hanya diawali oleh perseteruan antara individu dengan individu lainnya. Perseteruan tersebut selanjutnya berkembang ke arah pertikaian antar kelompok dan berakhir menjadi konflik yang lebih luas lagi. Konflik tersebut selama beberapa tahun belakangan ini terus memakan korban dari kedua kelompok yang berbeda. Solidaritas kelompok menjadi alasan yang paling utama untuk menggerakkan sekelompok massa untuk turut serta terlibat dalam konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi konflik dan kekerasan di lingkungan Kampus Unhalu yang selalu diidentikan dengan pertikaian antar etnis. Selain itu juga untuk mengetahui respon masyarakat yang tinggal disekitar kampus dan civitas akademika Universitas Haluoleo terhadap konflik yang terjadi di lingkungan

kampus tersebut. Sehingga berdasarkan data yang diperoleh di lapangan melalui beberapa teknik penelitian dapat ditemukan pola pencegahan konflik dan tindak kekerasan di yang terjadi di sekitar lingkungan Kampus Unhalu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di dua kelurahan, yakni kelurahan Lalolara dan kelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari. Secara spesifik lokasi penelitian akan dilaksanakan di dalam Kampus Bumi Tridharma Universitas Haluoleo dan kompleks pemukiman warga yang terletak di depan Kampus Baru. Lokasi tersebut dipersempit lagi yakni antara Lorong Olala hingga lorong Mata Air III yang masuk dalam wilayah Rukun Tetangga (RT) 9 sampai RT 15. Pembatasan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pemukiman yang dipadati oleh rumah-rumah penduduk dan asrama/rumah kost mahasiswa terkonsentrasi di antara kedua jalan tersebut. Demikian pula konflik dan tindak kekerasan di lingkungan Kampus Unhalu terkonsentrasi di wilayah tersebut.

Untuk memperoleh data di lapangan digunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada studi lapangan (*field work*) terhadap fakta-fakta di lapangan mengenai konflik dan tindak kekerasan di dalam kampus Universitas Haluoleo dan sekitarnya, fakta mengenai kondisi mahasiswa dan penduduk yang tinggal di kompleks pemukiman depan kampus Universitas Haluoleo. Pemahaman terhadap fakta-fakta tersebut akan memudahkan untuk merumuskan pola pencegahan dan penanganan konflik dan tindak kekerasan tersebut.

Sumber data diperoleh berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari para informan yang terdiri dari mahasiswa Universitas Haluoleo

(Unhalu), organisasi kemahasiswaan, dosen, dan alumni. Selain itu juga diperoleh dari wawancara dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang *concern* pada isu-isu konflik dan kekerasan serta warga yang tinggal di kompleks pemukiman depan Kampus Universitas Haluoleo. Data sekunder terutama berupa daftar pemilik rumah kost yang ada lingkungan Kampus Unhalu yang diperoleh dari Ketua RT 9 sampai RT 15 Kelurahan Lalolara serta Rincian kasus tindak kriminal yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Resort Kota Kendari.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Teknik yang pertama dilakukan untuk menangkap realita berkaitan dengan interaksi antar warga, antar mahasiswa, serta mahasiswa dengan warga yang tinggal di pemukiman depan kampus Unhalu. Diamati pula kondisi rumah kost yang dihuni oleh mahasiswa. Teknik kedua digunakan untuk menggali lebih jauh tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan Kampus Unhalu, yang bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian.

C. KONTEKS MASYARAKAT KAMPUS UNIVERSITAS HALUOLEO DALAM PERISTIWA KONFLIK DAN KEKERASAN

Daerah di depan Kampus Universitas Haluoleo adalah pemukiman yang dihuni oleh warga yang terdiri dari berbagai etnik baik Tolaki, Muna, Buton, Jawa, Bugis-Makassar, Bali dan sebagainya. Karakteristik dan kemajemukan masyarakatnya yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan identitas sosial lainnya menyebabkan, terjadi relasi sosial di antara mereka, bukan saja antar warga, tetapi juga antara warga dan mahasiswa serta antar mahasiswa itu sendiri. Ada kekhususan dari pemukiman di

depan Kampus Unhalu, yang didominasi oleh rumah-rumah kost yang mayoritas ditinggali oleh mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun luar provinsi.

1. Rumah Kost dan Kehidupan Anak Kost

Rumah kost dan mahasiswa merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kampus. Mahasiswa yang kuliah di kampus Unhalu merupakan mahasiswa yang tidak saja berasal dari Kota Kendari, tetapi juga berasal dari beberapa daerah kabupaten seperti Kabupaten Buton, Buton Utara, Muna, Konawe, Konawe Selatan, Wakatobi, Bombana. Bahkan ada pula yang berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara, seperti Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan sebagainya.

Pilihan untuk tinggal di daerah yang berdekatan dengan kampus memiliki keuntungan tersendiri. Salah satunya adalah mudahnya mengakses wilayah kampus untuk mengikuti kegiatan perkuliahan atau mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan rutinitas lainnya di kampus. Di samping itu, tanpa mengeluarkan biaya besar, mahasiswa dapat mencapai kampus hanya dengan berjalan kaki. Sehingga lebih menghemat uang bulanan yang dikirimkan oleh orang tua mereka dari kampung

Dilihat dari aspek bangunannya, maka ada beberapa jenis rumah kost yang ditinggali oleh mahasiswa yakni asrama mahasiswa, rumah kost, dan pondokan. Asrama mahasiswa dan rumah kost memiliki karakteristik yang hampir sama, yakni memiliki dua kamar atau lebih, dengan fasilitas yang digunakan secara bersama-sama. Perbedaannya adalah jika asrama seharusnya memiliki kamar-kamar yang berada dalam rumah induk, dan

kamar-kamar tersebut selanjutnya disewakan, maka rumah kost memiliki kamar-kamar yang dibuat berderet dan memanjang, dengan pintu yang menghadap keluar. Umumnya kamar tersebut berukuran 2 x 3 meter hingga 3 x 4 meter. Namun demikian, istilah tersebut tidak berlaku pada pemukiman mahasiswa di depan Kampus Unhalu. Kedua istilah tersebut saling bertukar penyebutannya. Kategori rumah kost tetap diberi nama dengan sebutan asrama, seperti Asrama Sederhana, Asrama Sinjai dan sebagainya.

Ada pula tempat tinggal mahasiswa yang berupa pondokan. Pondokan merupakan sebuah rumah tinggal sederhana yang sengaja dibangun oleh mahasiswa atau beberapa orang tua mahasiswa yang berasal dari satu daerah yang sama atau berdekatan. Dengan kata lain, baik mahasiswa maupun orang tua mahasiswa telah saling mengenal sebelumnya karena tinggal di daerah (kampung halaman) yang sama. Kampung adalah istilah yang merujuk daerah asal dari mahasiswa yang bersangkutan. Kampung yang dimaksud di sini tidak hanya berarti desa atau kelurahan yang berada di luar kota, tetapi juga merujuk wilayah kota/kabupaten yang terletak di luar kota Kendari.

Pondokan dibangun secara swadaya oleh orang tua mahasiswa. Bangunan pondokan tersebut berupa rumah yang terdiri dari minimal 2 kamar. Dinding rumah terdiri dari bilah-bilah papan dan lantai dari semen. Menurut mereka, kondisi rumah yang demikian telah nyaman untuk ditinggali. Kata pondokan merupakan istilah yang memang merujuk pada sebuah bangunan rumah yang terbuat dari bahan bangunan berupa bilah-bilah papan dan lantai berupa campuran semen dan pasir.

Berbeda dengan pondokan yang relatif tidak ada variasi, maka asrama maha-

siswa atau rumah kost relatif memiliki banyak variasi. Baik dari aspek karakter pemilik asrama, mahasiswa yang menghuninya, maupun aspek aturan-aturan yang diterapkan oleh pemilik kost. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa ada beberapa karakter pemilik asrama/rumah kost mahasiswa yang ada di depan area kampus Unhalu. *Pertama*, pemilik kost yang tinggal bersama dengan penghuni asrama/rumah kost, tetapi dalam bangunan atau ruang yang berbeda. Mereka adalah tipe yang tegas dan sangat *protective* terhadap mahasiswa atau penghuni asrama. *Kedua*, kategori pemilik kost yang memilih tidak tinggal diasrama miliknya. Kondisi yang demikian banyak ditemukan pada asrama-asrama mahasiswa di RT 9 – RT 15 yakni dari Lorong Olala sampai Lorong Mata Air III. Asrama-asrama tersebut umumnya dimiliki oleh penduduk yang tidak tinggal di wilayah depan Kampus Unhalu, antara lain ada yang tinggal di daerah Kelurahan Kemaraya, Mandonga dan sebagainya. Namun demikian, pemilik kost mempercayakan kepada pihak lain untuk menggantikan peran mereka sebagai penanggung jawab asrama. Mereka adalah keluarga terdekat dari pemilik asrama atau salah satu dari penghuni asrama yang secara intensif berhubungan dengan pemilik asrama. Secara umum tugas mereka adalah mengkoordinir penghuni asrama untuk melakukan beberapa hal antara lain memelihara, kebersihan asrama secara, bersama-sama, menjaga keamanan bersama dan mengkoordinir pembayaran sewa asrama yang diikuti dengan pembayaran biaya pemakaian listrik dan air.

Pemilik asrama biasanya hanya sesekali datang untuk mengambil uang sewa asrama dari pihak yang telah dipercayakan tersebut. Kondisi ini menyebabkan pemilik asrama tidak secara intensif berinteraksi dengan penghuni asrama. Ada beberapa kelemahan dengan pola yang demikian, antara lain :

- a. Pemilik asrama/rumah kost sukar melakukan kontrol terhadap penghuni asrama. Sehingga peluang terjadinya perbuatan asusila di dalam kamar-kamar asrama yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang belum menikah cenderung lebih besar. Selain itu, penghuni asrama kerap melakukan aktivitas di dalam kamar asrama yang terkadang menimbulkan suasana gaduh yang akan mengganggu penghuni kost lain, dan sebagainya;
- b. Pemilik asrama/rumah kost kurang memperhatikan kebutuhan bagi penghuni asrama khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan air bersih, listrik, serta kebutuhan mereka akan keamanan terhadap kemungkinan tindakan kriminal yang menimpa mereka. Pemilik asrama biasanya hanya menunggu laporan dari orang yang telah dipercayakan menjaga asrama tersebut.

Berbagai persoalan yang paling sering muncul terhadap kondisi rumah kost yang demikian adalah berkaitan dengan listrik yang sering kali padam dan rusak, serta air yang tidak lancar, serta tidak adanya aturan-aturan yang tegas diterapkan terhadap seluruh penghuni asrama/rumah kost. Berbeda dengan kondisi asrama yang pemilik kostnya tinggal bersama anak kost, relatif lebih mampu untuk mengatur dan mengontrol penghuninya secara langsung dengan menerapkan aturan-aturan yang tegas.

Sementara itu, dilihat dari aspek karakteristik penghuninya, maka asrama /rumah kost dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yakni: (1) asrama/rumah kost yang penghuninya homogen, dan (2) asrama/rumah kost yang penghuninya heterogen. Pilihan mahasiswa untuk menempati rumah kost disebabkan oleh bearagam hal yang berbeda. Ada mahasiswa yang memilih tinggal bersama penghuni lainnya yang

berasal dari daerah yang sama. Karena relatif mudah untuk mengakses informasi dari kampung atau orang tua mahasiswa yang relatif lebih mengenal penghuni asrama yang lainnya, sehingga mereka bisa saling menjaga satu sama lain. Kondisi ini dirasakan lebih aman dan nyaman bagi sebagaimana mahasiswa. Namun demikian, ada pula mahasiswa yang memilih tinggal bersama mahasiswa atau penghuni asrama yang berasal dari daerah-daerah yang berbeda. Karena alasan personal seperti kenyamanan kamar dan lokasi asrama, alasan pertemanan atau telah lebih dekat secara emosional dengan salah satu penghuni asrama lainnya, atau alasan keamanan.

Kategori asrama yang demikian, termasuk pula jenis asrama yang hanya menerima mahasiswa atau penghuni yang berjenis kelamin perempuan, selanjutnya lebih dikenal sebagai *asrama putri* dan asrama yang hanya menerima penghuni yang berjenis kelamin laki-laki dan lebih dikenal dengan istilah *asrama putra*.

2. Aturan dalam Asrama/Rumah Kost dan Pondokan

Aturan dalam asrama atau pondokan memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh penghuni asrama/rumah kost. Untuk selanjutnya penulis akan menggunakan istilah “asrama” yang sekaligus juga mewakili penyebutan untuk rumah kost.

Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan batasan-batasan yang tegas atas hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh penghuni asrama, sehingga terbangun suasana yang lebih harmonis baik antara pemilik asrama dengan penghuni asrama, antar sesama penghuni asrama, serta antara penghuni asrama dengan masyarakat sekitarnya yang hidup berdampingan. Tidak semua pemilik asrama menerapkan aturan yang ketat

terhadap penghuni asrama. Demikian pula, aturan yang diterapkan oleh pemilik asrama yang satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Ada pemilik asrama yang menerapkan aturan sangat longgar terhadap penghuninya, tetapi ada pula pemilik asrama yang secara tegas menerapkan aturan-aturan tertentu dan harus dipatuhi oleh semua penghuni asrama. Beberapa aturan yang paling umum antara lain :

- a. Tidak boleh ada kegiatan di asrama yang menimbulkan kegaduhan, sehingga mengganggu penghuni asrama yang lain;
- b. Ada pula asrama yang menerapkan jam malam, yakni waktu yang membatasi penghuni asrama untuk berada di luar asrama. Di mana pada jam tertentu di malam hari, pintu pagar akan ditutup dan dikunci. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan asrama.
- c. Tamu lawan jenis tidak boleh menginap. Demikian pula jika ada tamu mahasiswa atau kerabat yang datang harus terlebih dahulu memperjelas tujuan kunjungan. Hal tersebut harus dilaporkan kepada pemilik asrama. Sedapat mungkin disarankan bahwa tamu yang datang berkunjung tidak masuk ke dalam kamar, tetapi hanya sampai di batas teras depan kamar, yang mana telah disediakan pula dua buah kursi yang nyaman bagi tamu tersebut.
- d. Asrama putri memiliki aturan yang lebih tegas lagi. Seperti yang diterapkan di Asrama Sederhana serta beberapa asrama putri lainnya. Beberapa aturan tersebut antara lain: penghuni asrama dilarang membawa tamu laki-laki ke dalam kamar; jika ingin keluar asrama, harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik asrama atau pihak yang dipercayakan untuk menjaga asrama ini dan harus menggunakan jilbab. Beberapa aturan tersebut dibuat untuk menciptakan keteraturan, kenyamanan,

serta menjaga relasi yang baik antara pemilik asrama dengan segenap penghuni asrama. Tampaknya penanaman nilai-nilai agama juga diterapkan di antara penghuni asrama. Hal tersebut tampak dari kebiasaan menggunakan jilbab ataupun kerudung ketika berada di luar kamar dan ketika akan bepergian keluar asrama. Selain itu, juga penerapan nilai kesopanan juga tampak di asrama ini, antara lain anak kost yang hanya boleh menerima tamu laki-laki di tempat menerima tamu. Dalam hal ini dikotomi sopan dan tidak sopan secara tegas diatur dan diberlakukan bagi seluruh penghuni asrama tanpa terkecuali.

Selain itu, dalam aturan yang dibuat juga terkandung upaya menanamkan sikap disiplin di antara penghuni asrama dengan memberikan batasan waktu bagi mereka untuk pulang ke asrama tepat waktu.

Respon yang muncul dari mahasiswa (penghuni asrama) terhadap aturan-aturan tersebut ada dua, yakni: (a) menerima aturan-aturan tersebut sebagai hal yang harus dipatuhi dan dengan demikian memilih tinggal di asrama yang bersangkutan; (b) tidak menerima aturan-aturan yang dibuat oleh pemilik asrama dan memilih meninggalkan asrama dan mencari tempat tinggal yang baru. Respon yang pertama adalah respon yang positif, ditandai dari betahnya mereka tinggal di asrama tersebut serta kesediaan mereka untuk menandatangani surat pernyataan yang mengharuskan mereka mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemilik atau pengelola asrama.

Secara tegas pula ada sanksi yang diberikan terhadap penghuni asrama yang tidak mengindahkan aturan tersebut, yakni: (a) pelanggaran pertama, maka yang bersangkutan akan dinasehati oleh pemilik/penanggungjawab asrama; (b) pelanggaran kedua

kali, yang bersangkutan akan diberi peringatan tegas dan mengingatkan kembali aturan yang telah disepakati bersama; (c) jika masih terjadi pelanggaran ketiga, maka penghuni asrama yang bersangkutan akan diminta untuk meninggalkan asrama (dikeluarkan).

Namun demikian, ada pula mahasiswa (penghuni asrama) yang tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap aturan-aturan yang tegas tersebut. Mereka akhirnya memilih keluar dan mencari asrama yang baru yang sesuai dengan keinginan mereka.

Sebagaimana pada asrama/rumah kost, pondokan juga ada yang menerapkan aturan yang tegas, ada pula yang tidak. Namun kebanyakan pondokan tidak menerapkan aturan-aturan yang ketat bagi penghuninya. Kecuali bagi penghuni pondokan yang sejak awal memiliki komitmen kuat secara bersama-sama atas aturan-aturan tertentu yang akan diterapkan pada pondokan mereka. Pondokan pada dasarnya dimiliki dan dikelola secara bersama-sama. Penghuni yang usianya paling tua, biasanya menjadi panutan bagi penghuni yang lebih muda, atau penghuni yang masuk lebih awal juga menjadi panutan bagi penghuni pondokan yang masuk sesudahnya.

Berbeda dengan kategori asrama di atas yang menerapkan aturan-aturan yang tegas, ada pula asrama/rumah kost mahasiswa yang relatif tidak menerapkan aturan-aturan tersebut, antara lain: (a) tidak diberlakukan jam malam sebagaimana di asrama lain dengan aturan ketat; (b) Tidak ada pula batasan mengenai siapa yang boleh atau tidak boleh bertamu ke dalam kamar, baik laki-laki maupun perempuan. Tamu lawan jenis dapat saja menginap, sepanjang diijinkan oleh pemilik kamar; (c) aktivitas miras atau minum minuman keras juga sering dilakukan di dalam kamar maupun di luar asrama.

3. Pemilik Kost dan Kebijakan Pemerintah Kota Kendari

Pemerintah Kota Kendari memiliki kepentingan untuk mengatur tata ruang pemukiman di setiap jengkal tanah yang ada di Kota Kendari. Secara legal formal, Walikota Kendari telah mengeluarkan instruksi Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penetapan Aturan terhadap Pemilik Rumah Kost/Pondokan. Instruksi ini dikeluarkan dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kost/Pondokan dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan Walikota Kendari dengan Pemilik Rumah Kost/Pondokan di Kota Kendari pada tanggal 6 Oktober 2010. Poin-poin yang menjadi kesepakatan tersebut antara lain :

- a. Setiap rumah kost/pondokan harus memiliki Izin Usaha Penyelenggaraan rumah kost/pondokan;
- b. Setiap pemilik rumah kost/pondokan harus memisahkan antara rumah kost/pondokan putra dan putri, terkecuali pasangan suami istri yang dibuktikan dengan akta nikah;
- c. Setiap rumah kost/pondokan diwajibkan memiliki penanggungjawab dalam hal ini para pemilik rumah kost/pondokan itu sendiri;
- d. Setiap pemilik rumah kost/pondokan yang berada diluar daerah menunjuk penanggungjawab dari rumah kost/pondokan tersebut;
- e. Setiap rumah kost/pondokan harus mempunyai tata tertib yang berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;
- f. Setiap rumah kost/pondokan agar tidak memberikan nama/identitas yang menonjolkan unsur kedaerahan;
- g. Setiap rumah kost/pondokan harus menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar kost/pondokan;
- h. Setiap pemilik rumah kost/pondokan

wajib mengontrol penghuni rumah kost/pondokan serta melaporkan kepada Ketua RT apabila ada penghuni baru;

- i. Setiap penghuni rumah kost/pondokan dilarang menyimpan, mengkonsumsi minuman beralkohol, narkoba, zat adiktif lainnya termasuk dengan senjata tajam /senjata api;

Sanksi terhadap pemilik rumah kost/pondokan yang tidak mengindahkan instruksi Pemerintah Kota Kendari tersebut, maka izin usahanya akan dicabut atau dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 5.000.000,- sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Perda No. 8 tahun 2004.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, ada asrama yang telah melaksanakan instruksi walikota tersebut, namun sebaliknya banyak pula pemilik rumah kost yang sama sekali tidak mengindahkan adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kost dan Pondokan merupakan aturan yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh para pemilik rumah kost/pondokan. Secara umum, pemilik rumah kost di Kota Kendari kurang menyadari mengenai pentingnya mengurus izin usaha penyelenggaraan Rumah Kost. Khususnya, rumah-rumah kost yang dibangun jauh sebelum keluarnya Peraturan Daerah No. 8 tahun 2004. Peraturan Daerah ini mensyaratkan bahwa setiap usaha rumah kost yang didirikan oleh penduduk di Kota Kendari harus memiliki izin usaha dari instansi tertentu. Dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari.

Aturan lain yang hingga saat ini paling banyak dilanggar oleh pemilik asrama/rumah kost dan pondokan adalah persoalan pemisahan antara penghuni rumah kost yang laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil identifikasi

melalui penelitian ini, umumnya asrama /rumah kost yang ada di depan Kampus Universitas Haluoleo, tidak melakukan pemisahan antara, laki-laki dan perempuan. Anak-anak kost laki-laki masih tinggal bersebelahan dengan anak kost yang perempuan. Tamu perempuan dengan bebasnya keluar masuk kamar kost laki-laki, dan demikian pula sebaliknya.

Deskripsi tersebut berbanding lurus dengan data yang diperoleh dari hasil identifikasi di lapangan, bahwa dari 123 Rumah Kost dan Pondokan yang ada di lingkungan RT 12 – RT 15, hanya 16 asrama/rumah kost yang menerapkan aturan pemisahan antara rumah kost laki-laki dan perempuan. Bahkan beberapa diantaranya adalah asrama/rumah kost yang hanya menerima mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan atau mahasiswa yang bedenis kelamin laki-laki saja. Rumah kost yang demikian lazim dikenal sebagai asrama putri dan asrama putra. Asrama /rumah kost putri adalah asrama atau rumah kost yang hanya dihuni oleh perempuan saja, dan asrama putra adalah rumah kost yang hanya dihuni oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Persoalan lain adalah mengenai adanya penanggung jawab atas rumah kost/asrama yang ada di depan Kampus Universitas Haluoleo. Pada dasarnya tidak semua pemilik asrama tinggal bersama penghuni asramanya. Banyak asrama yang justru tidak memiliki penanggungjawab. Idealnya, penanggungjawab asrama/rumah kost berkewajiban mengontrol setiap aktivitas mahasiswa yang menghuni rumah kost tertentu. Mereka juga bertanggungjawab secara moral kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan. Dalam hal ini, mereka menjadi pengganti orang tua bagi mahasiswa atau penghuni asrama tersebut. Tampak perbedaan yang sangat signifikan antara asrama yang memiliki penanggung jawab dengan yang tidak. Perbedaan tersebut

tampak dari terciptanya suasana yang kondusif dalam asrama tersebut. Selalu ada yang memberikan mereka nasehat, dan wejangan mengenai hidup.

Nilai-nilai kedisiplinan dan keteraturan dalam hidup juga tercipta dan tersu menerus terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pendidikan yang seharusnya mereka peroleh dari keluarga/orang tua, juga mereka dapatkan dalam lingkungan asrama/rumah kost tersebut. Selain, tentu saja juga mereka peroleh dibangku kuliah. Didikan tersebut bahkan hingga menyentuh pada persoalan akhlak yang berusaha ditanamkan dikalangan penghuni kost. Dengan harapan bahwa dengan bekal akhlak yang baik tersebut mereka dapat membawa diri lebih baik ketika berada diluar asrama. Namun, hal yang demikian tidak terjadi di kalangan mahasiswa yang tinggal di asrama/rumah kost yang tidak memiliki penanggung jawab. Aktivitas mahasiswa relatif tidak terkontrol. Toleransi diantara sesama penghuni asrama yang relatif tidak tercipta, karena sikap individualistik yang tinggi. Masing-masing mengurus dirinya sendiri, serta mengurus kamarnya masing-masing. Terkadang tidak ada aktivitas membersihkan asrama atau rumah kost yang dilakukan secara bersama-sama. Padahal kegiatan tersebut seharusnya menjadi sarana yang baik untuk bersosialisasi satu sama lain dan saling mengenal diantara penghuni rumah kost.

Umumnya tanggung jawab untuk mengatur asrama atau rumah kost yang demikian, diserahkan kepada salah seorang mahasiswa atau penghuni rumah kost yang dianggap lebih tua dan lebih bijaksana. Namun, ia hanya bertugas memungut iuran sewa kamar serta menagih pembayaran listrik dan air setiap bulannya. Ia tidak dibebani tanggung jawab yang lebih besar, seperti mengkoordinir rekan-rekannya, yang lain untuk melakukan aktivitas bersama untuk bekerja bakti member-

sihkan asrama/rumah kost. Kegiatan seperti ini akan terlaksana hanya jika penghuni asrama memiliki kesadaran secara personal.

Perkara lainnya yang juga penting dan masih banyak dilanggar oleh pemilik rumah kost dan pondokan adalah tersedianya ruang tamu khusus yang dapat digunakan oleh penghuni rumah kost untuk menerima tamu mereka khususnya lawan jenis. Instruksi Walikota secara lugas menginginkan adanya ruangan khusus yang terpisah dari ruang kamar asrama atau pondokan. Menerima tamu di dalam kamar, hanya boleh dilakukan jika yang bersangkutan adalah tamu sesama jenis. Persoalan etika menjadi alasan utama serta menghindari perbuatan yang tidak senonoh dilakukan oleh pasangan lawan jenis di dalam kamar kost/asrama.

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian, bahwa tidak semua asrama/rumah kost dan pondokan memiliki fasilitas ruang tamu atau tempat khusus menerima tamu. Beberapa asrama, yang memiliki penanggung jawab di asrama tersebut atau pemiliknya tinggal bersama-sama dengan penghuni asrama memang telah menyediakan fasilitas tersebut. Mereka setiap saat melakukan kontrol terhadap tamu-tamu yang ingin berkunjung. Namun demikian, asrama yang tidak memiliki penanggungjawab, penghuni asrama menerima tamu lawan jenis di dalam kamar dan justru dianggap sebagai hal yang lazim. Hal ini terjadi, disebabkan selain memang tidak adanya kamar tamu yang disediakan oleh pemilik atau penanggung jawab asrama, juga tidak ada aturan yang secara tegas mengatur perilaku penghuninya. Jikalau ada mahasiswa, yang berinisiatif membuat aturan sendiri dengan menerima tamu di luar kamar, hal tersebut muncul dari kesadaran secara pribadi yang menganggap bahwa menerima tamu lawan jenis di dalam kamar adalah

tidak sopan baik berdasarkan norma agama maupun norma kepatutan.

Aturan terakhir yang paling sering dilanggar dan sering memicu terjadinya perkelahian diantara sesama penghuni rumah kost adalah kebiasaan segelintir anak-anak muda yang kerap menengak minuman keras. Di beberapa rumah kost, ada kebiasaan penghuninya menengak minuman keras untuk mengisi waktu luang. Ada pemilik kost yang menerapkan aturan yang tegas terhadap perilaku para penghuni asrama tersebut, tetapi ada pula yang tidak.

4. Kampus dan Pos Keamanan

Pihak kepolisian memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga tetap terjaganya situasi yang kondusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, pihak kepolisian memiliki kepentingan untuk tetap menjaga keamanan di sekitar lingkungan Kampus Unhalu. Implementasi hal tersebut secara ekstrem pihak Kepolisian Resort (Polres) Kendari membangun empat pos keamanan sebagai wujud upaya preventif terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan dan konflik yang berkepanjangan.

Beragam respon muncul terhadap dibangunnya pos kepolisian di empat titik di sekitar wilayah kampus. Empat titik tersebut yakni : di pertigaan masuk Kampus Unhalu, di depan Lorong Pelangi, di depan Lorong Anawai, dan di sekitar perumahan Kendari Permai. Secara umum, respon masyarakat yang tinggal di depan kampus Universitas Haluoleo menyambut positif dibangunnya pos keamanan di empat titik tersebut. Respon yang positif muncul, karena pada dasarnya mereka membutuhkan kondisi yang aman dan tentram yang akan memudahkan mereka menjalani aktivitas sehari-hari. Menurut mereka, seharusnya pihak kampus bersikap tegas dengan tidak memberikan ruang

terjadinya konflik serta memberikan sanksi yang keras terhadap pelaku konflik. Tindakan mengeluarkan yang bersangkutan dari kampus menjadi pilihan yang terbaik, agar menimbulkan efek jera bagi yang bersangkutan dan menjadi contoh bagi pihak lain untuk tidak melakukan hal sama di kemudian hari.

Pada dasarnya, baik masyarakat umum maupun mahasiswa yang tinggal di depan lingkungan Kampus Unhalu mengharapkan bahwa tercipta kondisi yang aman. Oleh karena itu, ada dukungan yang besar terhadap kinerja pihak kepolisian. Salah satunya menyambut positif dibangunnya pos keamanan yang dalam kurun waktu 24 jam terus berjaga di empat titik. Dengan adanya pos keamanan tersebut, juga mempercepat proses penanganan kasus kekerasan yang terjadi di depan Kampus Unhalu atau di wilayah pemukiman warga.

Namun demikian, jika dianalisis lebih jauh idealnya kampus menjadi tempat yang paling kondusif baik bagi mahasiswa itu sendiri, maupun bagi masyarakat sekitarnya, baik untuk proses pendidikan secara umum, maupun kegiatan lainnya yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat umum. Namun dengan adanya pos keamanan di depan kampus menunjukkan bahwa Kampus Unhalu justru menjadi tempat yang paling tidak aman di Kota Kendari. Realita menunjukkan bahwa hampir setiap tahun terjadi konflik dan kekerasan lingkungan ini. Hal ini menjadi ironi bahwa kampus yang seharusnya menjadi tempat di mana para calon intelektual muda dididik dengan berbagai latar belakang ilmu, namun justru menjadi tempat yang paling tidak beradab karena kampus menjadi sumber terjadinya konflik dan kekerasan yang hampir terjadi setiap tahunnya.

5. Relasi Sosial Antara Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat dan mahasiswa merupakan dua pihak yang seharusnya menjalin relasi sosial satu sama lain. Tokoh masyarakat yang dimaksud khususnya di tingkat RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Relasi yang intensif tidak hanya karena menyikapi terjadinya konflik dan kekerasan di lingkungan Kampus Unhalu, tetapi lebih awal menjadi media yang paling baik untuk saling bertukar informasi satu sama lain. Kebiasaan berdiskusi antara para tokoh masyarakat dan mahasiswa relatif tidak terjalin diantara kedua belah pihak. Indikatornya tampak bahwa kebanyakan mahasiswa yang memilih rumah kost di depan Kampus Unhalu relatif tidak mengenal tokoh masyarakat yang ada di- sekeliling mereka.

Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa Ketua RT dan RW relatif tidak memiliki peran yang signifikan. Peran keduanya umumnya hanya dirasakan manakala warga atau mahasiswa ingin mengurus kelengkapan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Ketua RT dan RW diharapkan menjalankan peran ketokohnya sebagai yang seharusnya dipanuti mampu memediasi relasi sosial yang lebih luas lagi antara warga dan mahasiswa yang tinggal diwilayahnya masing-masing. Sehingga berlangsung komunikasi yang efektif diantara ketiga pihak tersebut yakni, fungsi ketokohan dari RT dan RW, warga, serta mahasiswa. Kondisi yang demikian akan memudahkan mereka untuk saling mengenal satu sama, lain. Ketua RT dan RW pun akan lebih mudah melakukan kontrol terhadap warga, yang tinggal diwilayahnya.

Peran mengatur warga khususnya mahasiswa, bukan merupakan perkara yang mudah bagi sebagian Ketua RT. Hasil penelitian menggambarkan bahwa

para ketua RT di Kelurahan Lalolara kerap mengeluhkan mengenai demikian sukanya menjalankan peran mereka. Aktivitas minum-minuman keras masih merupakan perkara yang sukar untuk diselesaikan. Sebagai tokoh masyarakat, keterbatasan untuk mengontrol semua aktivitas warganya, khususnya jika terjadi keributan atau kekacauan yang juga disebabkan oleh penghuni rumah kost di wilayahnya. Karena ia sendiri harus memperhitungkan keselamatan diri dan keluarganya, ketika berupaya menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, mereka kerap melibatkan pihak kepolisian untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.

D. KONFLIK DAN KEKERASAN DALAM IDENTIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT

1. Respon Masyarakat Terhadap Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo

Masyarakat yang tinggal di sekitar Kampus Unhalu merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif dari konflik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan Kampus Unhalu. Secara umum, mereka memberikan respon yang negatif terhadap konflik dan kekerasan tersebut. Berbagai respon muncul menyikapi peristiwa konflik dan kekerasan di Kampus Unhalu. Ada yang merasa ketakutan, was-was, ada pula yang tidak peduli dan tidak mau ambil pusing, ada yang merasa sangat terganggu karena timbulnya keributan dan sebagainya. Berikut ini akan dipaparkan mengenai berbagai respon masyarakat tersebut.

Salah satu respon tersebut adalah munculnya ketakutan di kalangan masyarakat yang tinggal di depan Kampus Unhalu. Karena merebak informasi akan adanya penyerangan dari pihak-pihak tertentu. Sehingga membuat mereka me-

milih untuk keluar sementara waktu asrama/rumah kost. Saat konflik terjadi, lingkungan kampus menjadi tempat yang sangat tidak aman untuk ditinggali.

Pemilik asrama dan rumah kost memilih mengungsikan penghuni asrama mereka untuk menjaga kemungkinan terjadinya kekerasan yang dapat saja mereka alami saat konflik terjadi di sekitar lingkungan kampus. Oleh karena itu, mereka diminta untuk tinggal sementara waktu di rumah keluarga mereka yang ada di luar kampus. Pilihan tersebut menjadi pilihan yang bijak, mengingat kondisi kampus yang tidak kondusif. Namun demikian, ada pula pemilik asrama dan mahasiswa yang memilih menetap di dalam asrama. Tindakan ini dilakukan, manakala jika sudah tidak ada pilihan lain. Hal tersebut dianggap aman, sepanjang tidak ada penyerangan dari sekelompok orang terhadap asrama tersebut.

Jika kondisi kampus semakin tidak kondusif, khususnya ketika konflik dan kekerasan tersebut telah merenggut korban nyawa manusia, maka mereka tetap akan diminta untuk meninggalkan asrama dan tinggal di luar lingkungan kampus. Berjalan seorang diri saat terjadinya konflik akan membahayakan keselamatan diri sendiri, karena di jalan kerap terjadi razia yang dilakukan oleh sekelompok orang. Razia tersebut umumnya dilakukan untuk mencari pelaku kekerasan, namun dilakukan tanpa melibatkan pihak kepolisian. Bahkan dalam aktivitas tersebut, mereka kerap pula menghakimi orang lain jika berseberangan pandangan. Jika orang yang dirazia ternyata mereka kenal atau dari kalangan mereka sendiri, maka yang bersangkutan akan dilepaskan.

Mengetahui kondisi kampus yang demikian, maka tentu saja orang tua dari mahasiswa menjadi demikian panik, karena kabar yang beredar di masyarakat ternyata lebih besar lagi dibandingkan

realita konflik yang terjadi di lingkungan kampus itu sendiri. Pulang kampung saat terjadinya konflik dan kekacauan di lingkungan kampus Universitas Haluoleo menjadi pemandangan yang biasa saat itu. Orang tua mahasiswa kebanyakan terprovokasi dengan berita yang sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Namun demikian, orang tua tentu saja tetap menginginkan agar anaknya segera pulang ke kampung atau juga menyingkir ke wilayah yang lebih aman. Bagi mahasiswa yang memiliki kerabat yang tinggal di daerah luar kampus, maka akan lebih memilih untuk tinggal sementara di rumah kerabatnya. Sebaliknya bagi yang tidak memiliki kerabat akan memilih pulang kampung atau justru bertahan di dalam asrama atau pondokan.

Bertahan di rumah atau asrama juga dapat menjadi pilihan, karena konflik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus ini, bagi sebagian mahasiswa atau warga merupakan pemandangan yang biasa bagi warga yang tinggal di depan kampus Unhalu. Sehingga yang perlu mereka lakukan adalah cukup dengan tinggal di dalam rumah dan tetap waspada. Tindakan waspada tetap dilakukan oleh mereka, antara lain dengan jalan berjaga secara bersama-sama di dalam lingkungan asrama. Mereka menutup dan mengunci pintu pagar lebih awal, serta tetap siaga untuk menghubungi pihak kepolisian jika sewaktu-waktu diperlukan.

Kondisi sebagaimana di atas, menjadi pemandangan yang lazim ditemu kan ketika terjadi konflik di lingkungan Kampus Unhalu. Lingkungan kampus tidak saja menjadi tempat yang tidak aman dan tidak nyaman untuk dijadikan sebagai lokasi tempat tinggal bagi seluruh keluarga, termasuk mahasiswa tentunya, dan tidak pula menjadi tempat yang tepat untuk membuka usaha.

2. Konflik dan Kekerasan: Diantara Etnis dan Miras

Konflik dan kekerasan di lingkungan Kampus Universitas Haluoleo menjadi pemandangan yang sering terjadi hampir setiap tahun. Namun demikian, tidak banyak yang dapat mereka, saksikan saat terjadi konflik tersebut, karena saat itu, kondisi jalan lengang. Tidak banyak orang yang ingin bepergian kecuali sudah sangat mendesak. Jika harus bepergian pun, mereka, akan memilih jalan yang relatif aman. Dalam kondisi yang demikian, perasaan was-was saat berada, didalam rumah kerap menyergap warga dan penghuni asrama di depan Kampus Unhalu. Namun demikian, tidak banyak yang mengetahui mengenai apa sebenarnya yang mendasari mengapa konflik dan kekerasan tersebut terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa Pemicu teradinya konflik dan kekerasan salah satunya bermuara dari kampus Universitas Haluoleo. Kondisi tersebut biasanya diawali dari kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus atau Ospek yang tidak dikelola secara prosedural oleh mahasiswa senior. Sejak tahun 2009 istilah Ospek telah diganti dengan "Pembinaan Akademik Mahasiswa Baru (PAMB)". Meskipun ada pergantian nama kegiatan tersebut, realitas di lapangan sebagaimana yang diungkapkan oleh informan menunjuk kan bahwa kekerasan fisik maupun psikis kerap dirasakan oleh mahasiswa junior dalam rangkaian proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga kegiatan kemahasiswaan tersebut, tidak hanya menjadi aktivitas akademis yang seyogyanya memberi manfaat terhadap pengenalan kampus oleh mahasiswa baru, tetapi juga menjadi media "peloncoan" bagi mahasiswa baru. Sifat egoisme dari senior menjadi tidak terkontrol dan memperlakukan mahasiswa junior (mahasiswa

baru) secara tidak wajar. Sehingga tidak mengherankan jika timbul kebencian di kalangan mahasiswa baru terhadap mahasiswa senior, karena dalam bayangan mereka bahwa mahasiswa senior adalah sosok yang angkuh, egois dan kasar.

Sumber konflik lainnya adalah perseteruan antara dua kelompok dalam pemilihan sosok pemimpin dalam organisasi intra kampus baik di tingkat universitas maupun dimasing-masing fakultas. Umumnya hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan terhadap hasil pemungutan suara dan kesalahpahaman lainnya. Tetapi perseteruan ini semakin meruncing karena peran oknum yang mengatasnamakan kedua kelompok tersebut. Sehingga konflik yang tadinya hanya melibatkan kedua kelompok kecil melebar menjadi konflik yang lebih besar lagi, dan melibatkan lebih banyak orang. Apa lagi jika, perseteruan tersebut terjadi antara kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang budaya. Solidaritas pada kelompok masing-masing menjadi alasan individu-individu terlibat ke dalam perseteruan tersebut.

Ada sebuah anggapan umum yang menyebutkan bahwa konflik dan kekerasan yang terjadi di lingkungan Kampus Unhalu merupakan konflik antar etnis atau hanya merupakan konflik antar kelompok yang mengidentifikasi diri mereka sendiri sebagai etnis tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas minum-minuman keras menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan di lingkungan Kampus Unhalu. Aktivitas tersebut sering dilakukan oleh segelintir orang yang tinggal di depan Kampus.

Aktivitas minum-minuman keras dapat mereka lakukan baik di dalam kamar kost, di luar kamar kost bahkan ada yang minum-minuman keras di bawah pohon yang rindang. Setelah menengak minuman keras, biasanya kegiatan selanjutnya mereka melakukan aktivitas

meminta-minta uang secara paksa kepada siapa saja yang mereka temui. Biasanya mereka tinggal disatu tempat dan menahan orang yang lewat dan meminta uang. Kegiatan ini lazim disebut "*memajak*". Uang tersebut selanjutnya akan digunakan lagi untuk membeli minuman keras. Terkadang dalam aktivitas minum minuman keras tersebut mereka saling menyinggung dengan obrolan yang tidak pantas, sehingga terjadi perkelahian diantara mereka.

Perkelahian juga bisa terjadi antara orang yang minum minuman keras dengan orang yang "*dipajak*". Orang yang dipajak kemudian keberatan dan balik melawan. Hal ini akan menimbulkan terjadinya perseteruan antara dua pihak. Jika perseteruan tersebut tidak dapat terselesaikan antara kedua belah pihak yang berseteru, maka akan melibatkan orang lain dari dua pihak yang berbeda tersebut. Perseteruan tersebut, berpotensi menjadi konflik yang lebih besar, jika telah melibatkan beberapa orang, dan selanjutnya melibatkan kelompok yang lebih besar, perseteruan menjadi krusial, manakala kedua belah pihak memiliki latar belakang etnis yang berbeda.

Solidaritas antar kelompok menjadi alasan utama beberapa orang atau sekelompok orang melibatkan diri dalam perseteruan tersebut. Solidaritas ini demikian kuat, sehingga mereka mau melakukan tindak kekerasan secara bersama-sama demi membela kelompok mereka sendiri. Namun timbul pertanyaan lebih lanjut. Apakah konflik yang terjadi tersebut merupakan konflik antar etnis ?. Melalui penelitian ini tergambar bahwa pada dasarnya konflik dan kekerasan yang terjadi di sekitar wilayah kampus bukan merupakan konflik etnis, meskipun kelompok yang berseteru berasal dari dua etnis yang berbeda. Karena

solidaritas yang timbul tersebut tidak dirasakan oleh kedua belah pihak secara luas. Solidaritas tersebut hanya timbul di kalangan sekelompok orang yang mengidentifikasi diri atas suku bangsa tertentu

3. Pola Pencegahan Konflik dan Kekerasan di Lingkungan Kampus Universitas Haluoleo

Untuk mencegah terjadinya konflik dan kekerasan di lingkungan kampus Universitas Haluoleo, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan baik oleh institusi kampus, pemerintah setempat, pihak kepolisian, masyarakat dan mahasiswa itu sendiri.

a. Kampus, Pihak Kepolisian, Masyarakat dan Mahasiswa harus bersinergi

Kampus, pihak kepolisian, pemerintah setempat, dan masyarakat dan mahasiswa adalah lima pilar tersebut semestinya jika bersinergi akan menjadi kekuatan yang besar untuk menangkal timbulnya konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di lingkungan Kampus Bumi Tridharma Universitas Haluoleo.

Pihak kampus harus mengembalikan peran kampus sebagai tempat menimba ilmu bagi mahasiswa, mengasah kemampuan personal mahasiswa serta mengembangkan kreatifitas sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Kampus Universitas Haluoleo merupakan kampus terbesar di Sulawesi Tenggara yang seharusnya menjadi contoh yang baik bagi universitas lain mengenai pembinaan mahasiswa. Tidak saja dalam tataran akademis melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga dalam bidang keorganisasian intern maupun ektern kampus. Organisasi kampus dan luar kampus seharusnya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengekspresikan

kreatifitas, minat dan bakat mereka. Ketika kembali ke masyarakat dan telah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Haluoleo, mereka mampu mandiri dan berkiprah baik untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun masyarakat secara luas. Dengan kata lain, bahwa mereka akan mudah terserap dalam lapangan kerja, atau bahkan mampu menciptakan lapangan kerja.

Tentu saja hal tersebut merupakan kondisi yang ideal, kenyataannya tidak selalu seperti yang diharapkan, bahwa ada segelintir oknum yang membuat suasana kampus menjadi tidak kondusif dengan berbuat hal yang mencoreng nama baik kampus. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa muara kekerasan dan kekacauan yang setiap tahun kerap terjadi ada yang diawali dari suatu kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan tidak prosedural, yakni kegiatan Pembinaan Akademik Mahasiswa Baru (PAMB) yang diadakan dipusatkan di beberapa fakultas dan proses pemilihan sosok pemimpin yang akan memimpin organisasi intra kampus baik di tingkat universitas maupun fakultas.

Kegiatan tersebut beberapa tahun belakangan ini selalu menjadi muara sumber kekerasan dari mahasiswa senior kepada mahasiswa juniornya. Kondisi tersebut diungkapkan sendiri oleh mahasiswa yang pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakan selama menjalani proses tersebut. Untuk membenahi hal tersebut secara menyeluruh, kampus perlu menenapkan aturan yang tegas terhadap mahasiswa yang membuat kekacauan atau menjadi muara kekacauan. Seharusnya tidak ada toleransi bagi perbuatan yang demikian, sehingga, menjadi efek jera bagi segelintir oknum mahasiswa. Hal ini tentu saja menelusuri kemungkinan terlibatnya pihak luar (bukan mahasiswa) yang masuk dan ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus. Tentu saja hal

ini harus pula berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Pihak kepolisian, masyarakat pun demikian. Melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), maka intensitas komunikasi diantara pihak kepolisian dan masyarakat seharusnya menjadi media komunikasi yang efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan keamanan di wilayah lingkungan kampus.

Pasca terjadinya konflik dan kekerasan di bulan Agustus 2011, pihak kepolisian semakin mengintensifkan program kemitraan antara kepolisian dan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM). Melalui FKPM tersebut dibentuklah kepengurusan yang menangani beberapa hal. Pelindung/penasehat terdiri dari Camat, Kapolsek dan Lurah, koordinator pelaksana yakni Perwira Unit Pembinaan Masyarakat (PANIT BINMAS) dan Bintara Pembinaan Desa Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat (BHABIN-KAMTIB-NAS). Selanjutnya ada pula, unsur Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara. Di bagian lain ada pula Seksi Pengaduan Masyarakat, Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), Sosial Kemasyarakatan, dan Seksi Pembangunan. Secara teknis FKPM bertugas mengkoordinir kegiatan sistem keamanan lingkungan secara luas. Mulai di tingkat kelurahan hingga tingkat yang lebih kecil yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Peran FKPM yang paling besar adalah dalam penanganan keamanan lingkungan misalnya jika ada kasus warga yang minum-minuman keras yang meresahkan warga, maka terlebih dahulu akan diselesaikan di tingkat RT/RW melalui jalan kekeluargaan. Penyelesaian ini melibatkan beberapa pihak di lingkungan RT/RW, antara lain Ketua RT dan beberapa perangkatnya

termasuk tokoh masyarakat setempat. Jalan ini ditempuh untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan persoalan mereka sendiri sepanjang masih dapat ditangani oleh mereka. Pihak kepolisian akan terlibat dalam penyelesaian suatu perkara, manakala persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat RT/RW.

b. Identifikasi Menyeluruh terhadap Asrama/Rumah Kost dan Pondokan Mahasiswa

Identifikasi terhadap masyarakat yang tinggal di depan kampus Universitas Haluoleo merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui karakteristik penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Hal ini sebenarnya telah dilakukan oleh pihak kepolisian yang dengan mulai melakukan pendataan terhadap warga yang tinggal di depan kampus Unhalu. Mereka menyebarkan daftar isian dari RT 9 – RT 15 sejak bulan September 2011.

Data ini bermanfaat dalam rangka pembinaan dan koordinasi di lingkungan Kampus Unhalu. Melalui identifikasi tersebut dapat diketahui beberapa hal antara lain mengenai nama pemilik rumah kost/asrama, anggota keluarga atau mahasiswa yang tinggal atau menyewa kamar asrama di wilayah depan Kampus Unhalu, serta asal dan pekerjaan. Inisiatif dari pihak kepolisian ini merupakan langkah yang positif. Namun demikian, tidak semua Ketua RT merespon dengan cepat langkah tersebut. Dari RT 9 – RT 15 yang ada di lingkungan kampus, hanya RT 12 – RT 14 yang memiliki data yang akurat mengenai identifikasi tersebut. RT 9 – RT 11 dan RT 15 belum melengkapi daftar isian tersebut.

Identifikasi tersebut menjadi penting sebagai data base bagi pihak kepolisian yang seharusnya juga dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah setempat untuk melakukan kontrol terhadap warga dan mahasiswa yang tinggal di depan Kampus Unhalu. Dengan melakukan pendataan tersebut, ada beberapa manfaat yang diperoleh antara lain:

- 1) Teridentifikasinya komposisi etnis dari warga dan mahasiswa yang tinggal di depan Kampus Unhalu. Komposisi etnis merupakan aspek yang kerap dilupakan dari berbagai aktivitas pendataan atau sensus yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak lainnya;
- 2) Memperoleh gambaran mengenai komposisi jenis kelamin dari warga dan mahasiswa yang tinggal dalam rumah kost dan asrama di depan Kampus Unhalu. Dalam hal ini akan teridentifikasi mengenai asrama/rumah kost yang menerapkan aturan pemisahan antara penghuni laki-laki dan perempuan serta rumah kost yang menerima penghuni perempuan dan laki-laki dalam satu asrama/rumah kost. Dengan demikian, akan membantu pula pemerintah setempat mengidentifikasi lebih lanjut pemilik rumah kost/asrama yang belum mengindahkan Instruksi Walikota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 mengenai Penetapan Aturan Terhadap Pemilik Rumah Kost/Pondokan, sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.
- 3) Membantu pemerintah Kota Kendari mengidentifikasi rumah kost dan Asrama yang tidak memiliki Izin Usaha Penyelenggaraan Rumah Kost/Pondokan dan Izin Membangun Bangunan (IMB). Dengan teridentifikasinya hal tersebut imbas selanjutnya adalah dapat dimaksimalkan penerimaan daerah dari pajak Rumah Kost dan Pondokan tersebut.

c. Mengefektifkan Fungsi Pos Keamanan

Pembangunan pos keamanan memberikan manfaat bagi warga dan mahasiswa di sekitar lingkungan Kampus Unhalu, yakni terciptanya kondisi lingkungan yang aman dan tentram. Pasca pendirian pos keamanan di depan Kampus Unhalu, kondisi keamanan di sekitar lingkungan kampus memang relatif lebih terkontrol, karena tidak ada lagi laporan mengenai adanya kegiatan kriminal di lingkungan kampus. Selain itu, juga mempercepat penanganan kasus yang mungkin terjadi di lingkungan kampus. Karena pihak kepolisian yang selalu bersiaga selama 24 jam akan memudahkan menjangkau TKP (Tempat Kejadian Perkara) ketika terjadi tindakan kriminal di sekitar lingkungan kampus.

Kondisi keamanan kampus akan lebih kodusif, jika masyarakat turut aktif melakukan sistem keamanan lingkungan (siskamling). Kegiatan siskamling ini masih dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di depan kampus Unhalu. Pembentukan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) merupakan awal yang baik untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan swadaya oleh masyarakat yakni melalui sistem keamanan lingkungan. Hal ini juga menjadi wadah yang baik bagi warga dan mahasiswa, untuk saling mengenal satu sama lain. Sehingga terjalin hubungan yang lebih harmonis antara warga setempat dengan mahasiswa.

d. Siskamling dan Pemasangan Portal

Portal merupakan palang yang biasanya dibangun di depan pintu masuk utama, atau gerbang pintu masuk. Tujuan utama penggunaan portal adalah untuk mengontrol siapa saja yang boleh masuk ke dalam lingkungan tertentu. Baik lingkungan kampus Universitas Haluoleo, maupun lingkungan pemukiman warga di depan kampus Universitas Haluoleo. Ber-

bagai respon positif muncul berkaitan dengan kemungkinan penerapan portal ini, karena pemasangan portal kampus dapat menjadi alternatif lain untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di dalam area kampus, serta, di dalam lingkungan pemukiman warga dan mahasiswa yang tinggal di depan Kampus Universitas Haluoleo. Respon positif muncul dari warga dan mahasiswa, yang menginginkan agar kampus kembali aman dari peristiwa pertikaian dan konflik. Pemasangan Portal di lingkungan Kampus Unhalu, memungkinkan untuk diterapkan.

Secara teknis, pemasangan portal dilakukan untuk membatasi akses publik yang tinggal di luar kampus untuk masuk ke dalam kampus. Kampus Unhalu dapat diakses dari empat pintu, yakni satu pintu masuk dan satu pintu keluar dari arah depan dan dua akses masuk dari arah belakang (perumahan dosen/perdos). Empat akses itulah yang nantinya, harus ditutup dengan menggunakan portal. Penutupan portal dilakukan pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Setiap portal juga akan dijaga oleh satpam kampus yang bertanggung jawab menjaga portal tersebut. Mereka akan terus menjaga lingkungan internal kampus selama 24 jam. Aktivitas pegawai dan mahasiswa masih bisa berlangsung bahkan hingga malam hari, namun dengan izin dari petugas keamanan kampus.

Demikian pula portal yang dipasang di depan setiap jalan masuk ke pemukiman warga dan mahasiswa. Biasanya warga setempat menyebutnya sebagai "lorong". Dari RT 9 sampai RT 15 terdapat 16 lorong. Secara teknis, lorong yang akan dipasang portal juga, dijaga oleh warga dan mahasiswa yang tinggal di masing-masing lorong melalui sistem keamanan lingkungan (Siskamling).

e. Pembenahan Fasilitas Lampu Penerangan Jalan (LPJ)

Lampu jalan menjadi fasilitas yang penting untuk dibenahi segera oleh pemerintah setempat, khususnya di wilayah kampus Unhalu. Beberapa area kampus baik di dalam maupun di luar area kampus (khususnya di sepanjang jalan utama menuju Kampus Unhalu) merupakan area yang gelap, jikalau pun ada lampu penerangan relatif sangat minim. Oleh karena ini, menjadi penting untuk segera direalisasikan pembenahan lampu penerangan jalan tersebut, tidak saja di sepanjang jalan depan kampus, tetapi juga di dalam lingkungan kampus itu sendiri serta di pemukiman warga.

Dengan adanya LPJ tersebut akan memberikan kenyamanan kepada pejalan kaki khususnya di malam hari, karena tindakan kriminal akan lebih berpeluang besar terjadi dalam kondisi ruang atau lingkungan yang gelap. Realisasi program tersebut nantinya akan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan hal ini tentu saja membutuhkan koordinasi dari pemerintah Kota Kendari dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Kendari.

Dahulu pernah ada usaha swadaya dari para pemilik asrama/rumah kost dengan memasang lampu penerangan jalan. Mereka memasang tonggak kayu atau balok dan menggantungkan lampu di atasnya. Namun, usaha tersebut akhirnya berbuah kekecewaan, karena lampu penerangan jalan yang dipasang oleh warga justru dirusak oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, muncul sikap masa bodoh dikalangan warga. Mereka tidak lagi ingin memasang lampu penerangan jalan secara swadaya. Tindakan pengrusakan biasanya terjadi saat terjadi konflik di lingkungan mereka. Dalam keadaan yang tidak mampu mengontrol perilaku, me-

reka menjadi berani melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan orang lain, termasuk melakukan perbuatan merusak fasilitas umum. Kondisi tersebut hanya dapat diselesaikan manakala pemerintah setempat mau turun tangan menyediakan infrastruktur pembangunan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) tersebut yang relatif lebih aman. Namun hingga saat ini belum mendapat respon positif dari pihak terkait.

E. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, antara lain :

1. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap asrama/rumah kost mahasiswa dan pondokan di depan Kampus Unhalu diperoleh beberapa fakta bahwa sebagian besar pemilik rumah kost dan asrama mahasiswa tersebut belum mengindahkan aturan yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kota Kendari. Dari sepuluh poin kesepakatan bersama tersebut, hampir semuanya belum diindahkan oleh mereka.
2. Konflik yang terjadi di lingkungan Kampus Unhalu tidak dapat dikategorikan sebagai konflik antar etnis, karena solidaritas kelompok di antara dua pihak yang terlibat konflik tersebut hanya dirasakan oleh segelintir orang yang mengidentifikasi diri sebagai etnis tertentu. Solidaritas yang sama tidak dirasakan oleh warga dan mahasiswa lainnya, meskipun mereka berasal dari etnis yang sama. Bahkan yang muncul adalah kecemasan terhadap perilaku segelintir oknum yang menimbulkan kekacauan di lingkungan kampus tersebut.
3. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah agar konflik dan kekerasan yang serupa tidak terjadi di masa mendatang, antara lain : (a) Mensinergikan peran pemerintah setempat,

tokoh masyarakat, institusi kampus, masyarakat dan mahasiswa. Dengan menjalin komunikasi yang efektif antara beberapa pihak tersebut dan pemahaman mengenai peran masing-masing, maka akan lebih mudah menemukan solusi atas berbagai masalah yang terjadi di lingkungan Kampus Unhalu, termasuk permasalahan konflik dan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan kampus.; (b) Perlu dilakukan identifikasi lanjutan secara menyeluruh terhadap asrama/rumah kost dan pondokan mahasiswa. Hasil identifikasi tersebut dapat digunakan lebih lanjut baik oleh pihak kepolisian, maupun oleh pemerintah setempat. Pihak kepolisian dapat menggunakan data tersebut sebagai instrumen untuk mengidentifikasi mengenai potensi konflik yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan bagi pemerintah setempat, data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi asrama/rumah kost yang tidak memiliki izin usaha, sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004; (c) Mengefektifkan fungsi pos keamanan yang dibangun di empat titik di depan Kampus Unhalu merupakan upaya lain yang telah menunjukkan hasil. Indikatornya adalah timbulnya rasa aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari baik di siang hari maupun malam hari. Selain itu, penerapan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) juga perlu dikembangkan lebih lanjut. Sehingga secara swadaya masyarakat dapat turut terlibat dalam menaga keamanan lingkungan mereka masing-masing; (d) Upaya lainnya adalah dengan membangun portal dan pembenahan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di pemukiman warga dan di dalam lingkungan kampus Universitas Haluoleo. Pembenahan perangkat fisik keamanan tersebut akan menambah kenyamanan bagi aktivitas mahasiswa dan warga baik

di dalam kampus maupun di lingkungan pemukiman warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbink, A.J. 1994. *Cultures of Violence: A Comparative Study of Cultural Forms of Violent Behaviour*. A Research Proposal. Nijmegen: Institute for Cultural and Social Anthropology. University of Nijmegen
- Amri Marzah, 2003. "Perbedaan Etnis Dalam Konflik: Sebuah Analisis Sosio Ekonomi Terhadap Kekerasan di Kalimantan" (makalah dalam *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS) Univesiteit Leiden.
- De Jonge. 1995. "Stereotype of Madurese". dalam *Across Madura Strait: The Dynamics of Insular Society*. Leiden : Koninklijk Instituut voor Taal, Land- en Volkenkunde (KITLV) Press.
- Fauzi, Ihsan Ali. 2009. *Pola-Pola Konflik Keagamaan di Indonesia (1990-2008)*. Laporan Hasil Penelitian Kerjasama antara Yayasan Wakaf Paramadina. dengan Program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM), dan Asia Foundation (TAF).
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures*. London: Fontana Press.
- Kiefer, T.M. 1972. *The Tausug: Violence and Law in a Philippine Moslem Society*. New York: Holt Rinehart and Wiston.
- Piet Rivers, J.R. 1965. Honor and Social Status" dalam *Honour and Shame: The Values of Mediterranean Society*. London.
- Salombe, C. 1984. *Siri dalam Hidup Kemasyarakatan Suku Toraja*. Makalah utama dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan. Ujung Pandang: Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Suparlan, Paraudi. *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society*. Arizona: SEA Program Arizona State University.
- Suparlan, Paraudi. 2005. *Sukubangsa dan Hubungan Antar Sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Wiyata, Latief 2006. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*. Yogyakarta : LkiS

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm . Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori (g) metode penulisan (jika diperlukan); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut.

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (bujukan buku)
Hill, Erica. 1998. Gender-informed archaeology: the priority of definition, the use of analogy, and the multivariate approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, vol.5, no. I. (Rujukan Jurnal Ilmiah)

Hugo, Graeme J. *et al.* 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan Buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan Surat Kabar/Majalah).

Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan internet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Haluoleo


Kampus Bumi Tri Dharma Anduonohu Kendari 393231

Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HALUOLEO

Kampus Bumi Tridharma Anduonohu Kendari 393231
Telepon/Fax. (0401) 393381 e-mail: jurnaletnoreflika.unhalu@gmail.com



772252 914015